

HASIL PENGAWASAN PEMILU TINGKAT DESA DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK ANTAR PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGREN KECAMATAN KREJENGAN TAHUN 2022

Eko Yudianto Yunus¹ Anila Ifana², Lovita Adelia Citra³,
Universitas Panca Marga
Email : lovitaaac@gmail.com

Abstrak

Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin suatu daerah tertentu. Pemilihan kepala desa dilakukan selama enam tahun sekali. Di tahun 2022 Desa Karangren Kecamatan Krejengan melaksanakan kegiatan pemilu yang berakhir menimbulkan berbagai macam konflik. Dalam pemilihan kepala Desa Karangren tersebut, mempertemukan 3 calon kepala desa yaitu Abdul Karim Sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 1, Subandi dengan nomor urut 2, dan Yeti Nurhayati dengan calon kepala desa nomor urut 3. Konflik terjadi akibat dari adanya persaingan yang kuat dan antara kedua kubu, yaitu calon nomor urut 2 dengan calon nomor urut 3. Yang membuat timbul banyak perselisihan baik antara calon kepala desa maupun para masyarakat selaku pendukung dari masing masing calon kepala desa. Sehingga dari beberapa konflik tersebut menyebabkan terjadinya keributan dan membuat situasi di Desa Karangren menjadi tidak kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang evaluasi hasil pengawasan pemilu tingkat desa dalam upaya meminimalisir konflik antar peserta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa kajian pustaka, wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ialah, telah diketahui bahwa konflik konflik yang terjadi telah dapat terselesaikan dengan menggunakan cara persuasif oleh para tokoh masyarakat di Desa Karangren.

Kata kunci: pemilu, konflik, evaluasi, persuasif.

Abstract

Election is a democratic party that is held with the aim of electing a candidate for a leader who will lead a certain area. Village head elections are held every six years. In 2022 Karangren Village, Krejengan District, will carry out election activities which will end up causing various kinds of conflicts. In the election for the head of Karangren Village, 3 candidates for village heads were brought together, namely Abdul Karim as candidate for village head with serial number 1, Subandi with serial number 2, and Yeti Nurhayati with candidate for village head serial number 3. The conflict occurred as a result of strong competition and between the two camps, namely candidate serial number 2 and candidate serial number 3. Which caused many disputes to arise both between the village head candidates and the community as supporters of each village head candidate. So that some of these conflicts led to chaos and made the situation in Karangren Village not conducive. This study aims to find out about the evaluation of the results of election supervision at the village level in an effort to minimize conflict between participants. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature reviews, interviews and observations. The results of the research are that it is known that the conflicts that have occurred have been resolved using persuasive methods by community leaders in Karangren Village.

Kata kunci: election, conflict, evaluation, persuasive.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mana rakyatlah sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara (dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat). Di dalam buku yang berjudul Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua : Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu Di Indonesia, Indonesia merupakan Negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya di mana ada beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Dimana pilar-pilar sistem politiknya yaitu, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala, pemerintah yang terbuka, akuntabel dan responsif, perlindungan HAM, dan berkembangnya *civil society* dalam masyarakat (Indonesiabaik.id, 2019)

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah desa (Rohmawati, 2013)

Penduduk desa setempat diberikan kewenangan untuk memilih kepala desa sesuai dengan keinginan penduduk desa itu sendiri, dan pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, dan adil, sebagaimana dijelaskan dalam undang - undang desa pada pasal 34 undang - undang No. 6 Tahun 2014.

Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2022 di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mempertemukan 3 calon kepala desa, yaitu Abdul Karim Sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 1, Subandi dengan nomor urut 2, dan Yeti Nurhayati dengan calon kepala desa nomor urut 3.

Konflik pilkades yang terjadi di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bermula dengan kuatnya persaingan antara paslon nomor urut 2 dengan nomor urut 3. Persaingan antar keduanya juga diperkuat oleh adanya partisipasi masyarakat selaku tim sukses yang semakin memperpanas suasana kampanye yang sedang dilakukan oleh para calon kepala desa. Masing-masing pendukung, saling gencar dalam mendukung dan menggugulkan kandidatnya masing-masing dan saling menjatuhkan pihak lawannya. Sehingga tidak jarang dari mereka sampai melakukan tindak kekerasan terhadap pendukung yang bersebrangan karena tidak bisa mengontrol emosi satu sama lain.

Konflik pada saat pemilihan calon kepala desa, yaitu tanggal 17 Februari 2022 Dengan hasil perbandingan yang sangat tipis antara paslon nomor urut 2 dan 3, sedangkan paslon nomor urut 1 sangat tertinggal jauh. Pilkades tersebut dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 yaitu Subandi. Seperti yang diketahui bahwa persaingan antara paslon nomor urut 2 dan 3 yang sangat sengit, sehingga menimbulkan dampak berupa rusuhnya antar pendukung yang mengakibatkan perselisihan dan membuat masyarakat di desa karangren menjadi tidak rukun dan harmonis kembali. Dan perlu diketahui konflik yang terjadi hanya diakibatkan oleh paslon nomor urut 2 dan 3, sedangkan paslon nomor urut 1 tidak ikut menimbulkan konflik karena bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh para tokoh yang ada di Desa Karangren, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian (Polsek Krejengan) untuk mendamaikan kembali kedua pihak yang sedang berselisih tersebut. Perlu waktu berbulan-bulan dalam upaya mendamaikan beberapa kelompok tertentu yang belum masih bisa menerima untuk berdamai, khususnya pada pihak paslon nomor urut 3. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Desa Dalam Upaya Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan Tahun 2022.”** Sehingga dari judul tersebut dapat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pilkades - pilkades yang akan mendatang. Agar bisa dijadikan pengalaman dalam meminimalisir kemungkinan terulangnya konflik yang sama untuk kesekian kalinya.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam menggambarkan tentang evaluasi hasil pengawasan pemilu tingkat desa dalam upaya meminimalisir konflik antar peserta. Adapun cara pengambilan data melalui wawancara kepada narasumber atau informan melalui tanya jawab langsung, dan juga observasi yang dilakukan di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan sebagai data primer.

Selain itu, data primer tersebut juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan yaitu hasil dari kajian literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka data sekunder diperoleh dari buku - buku dan artikel yang berasal dari jurnal - jurnal ilmiah.

Data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut, pengumpulan

data yang diperoleh dari wawancara maupun studi literatur terkait judul penelitian, reduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal penting dan membuang hal yang tidak penting, penyajian data dalam bentuk uraian sehingga dapat disajikan dalam bentuk uraian analisis data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan, sehingga dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama.

Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam proses demokrasi (elektoral), konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai-nilai yang berbeda (Kamil, 2017)

Pemilihan kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan pada 17 Februari 2022 sudah terselenggara dengan cukup baik, para panitia penyelenggara pemilihan kepala desa telah menjalankan tugasnya dengan baik dan pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi dengan adanya beberapa konflik yang terjadi antara para peserta calon kepala desa, membuat situasi di desa Karangren dari sebelum hingga sesudah pemilihan kepala desa menjadi tidak kondusif dan menimbulkan banyak pertikaian antar masyarakat.

A. Konflik yang terjadi sebagai berikut :

1. Adanya praktek *money politic* yang berlebihan, strategi yang paling banyak dilakukan oleh para calon kepala desa ialah pemberian sejumlah uang tunai kepada masyarakat untuk mempengaruhi mereka sehingga para calon dapat memperoleh suara. Seperti yang kita ketahui bahwa praktek *money politic* sudah menjadi budaya bagi rakyat Indonesia. Praktek *money politic* bukan hanya melanggar peraturan secara hukum namun juga melanggar secara moral demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Namun, hal tersebut sudah dianggap biasa saja oleh sebagian rakyat yang mudah memberikan suaranya untuk dibeli tanpa memikirkan bagaimana dan apa yang akan terjadi untuk 6 tahun kedepan. Pemikiran yang seperti ini tentunya akan membuat generasi ke generasi semakin dibutakan oleh mereka yang berkuasa (kaum elite). Seperti konflik yang terjadi di desa Karangren, setiap calon kepala desa berlomba lomba dalam memberikan uang tunai kepada masyarakat untuk bisa mendapat suara terbanyak. Sehingga antar peserta tidak mau kalah dan selalu merasa tersaingi. Dari hal tersebut menimbulkan konflik horizontal antar peserta, sering kali juga timbul saling hujat menghujat dan mengintimidasi antar para calon. Padahal hal tersebut tidak dibenarkan dan merupakan salah satu pelanggaran yang bisa saja dikenai sanksi atau peringatan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa.
2. Adanya kegiatan kampanye dari calon kepala desa melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan bahwa Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selama lamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Tetapi peraturan tersebut dilanggar oleh salah satu peserta calon kepala desa nomor urut 2, sehingga memicu perkelahian antara peserta dengan nomor urut 2 dengan suami peserta nomor urut 3. Bermula dari suami peserta nomor urut 3 yang tidak terima karena peserta nomor urut 2 melanggar aturan kegiatan berkampanye, bahwa 2 hari menjelang pemilihan kepala desa sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan kampanye. Sehingga dari situ, timbul lah perkelahian antara kedua belah pihak tersebut.
3. Adanya partisipasi berlebihan dari masyarakat Desa Karangren selaku tim sukses dari masing masing calon kandidat. Sehingga menimbulkan pertikaian antar masyarakat atau para pendukung dari masing masing calon kepala desa. Tidak hanya para peserta calon kepala desa yang terlalu berlebihan dalam menyuarakan dirinya dalam ajang mempromosikan diri. Tetapi para masyarakat selaku pendukung, juga tidak kalah juga dalam hal mengunggulkan kandidatnya baaannya selaku calon kepala desa. Akibatnya selalu timbul perdebatan antar para pendukung yang berseberangan. Tak jarang juga kadang saling mengejek, saling mengintimidasi, dan saling mempengaruhi pihak pihak yang bersifat netral untuk bisa ikut andil dan mau dalam memilih apa yang mereka pilih. Sehingga timbul lah rasa saling tidak

terima, membuat perkelahian atau pertikaian antar masyarakat tidak dapat dihindari.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik.

Akibat adanya beberapa konflik horizontal yang ditimbulkan oleh para calon kepala desa yang membuat situasi desa menjadi tidak kondusif. Antar masyarakat jugakerap kali timbul banyak perselisihan. Membuat para tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangren juga dibantu oleh pihak kepolisian, Turun tangan dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi.

Upaya yang dilakukan yaitu mengatasi masalah dengan cara persuasif. Mengatasi masalah dengan cara persuasif adalah dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak pihak yang berkonflik. Pihak pihak yang berkonflik melakukan perundingan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi (Nurjanah, 2015)

Upaya mengatasi masalah dengan persuasif merupakan upaya pengendalian permasalahan sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Para tokoh masyarakat di Desa Karangren yang dibantu oleh pihak kepolisian bekerja sama untuk mendamaikan kembali pihak - pihak yang sedang berkonflik, mereka selaku pihak ketiga / mediator berusaha untuk mendamaikan pihak pihak yang sedang berselisih.

1. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konflik praktek *money politic* yang berlebihan. Dari pihak kepolisian (polsek krejengan) dan juga panitia pelaksana sudah melakukan patroli pengawasan, tetapi memang pada dasarnya hal yang sudah menjadi budaya, susah untuk dihilangkan. Praktek *money politic* tersebut masih saja tetap dijalankan secara sembunyi -

sembunyi dan masyarakat pun diam saja karena sudah diberi uang tunai. Selain perlunya sosialisasi yang baik tentang praktek *money politic*, kesadaran dari diri sendiri juga diperlukan untuk menyadari dampak yang akan ditimbulkan di tahun tahun yang akan datang akibat suara mereka yang gampang dibeli dengan uang. Karena cerdasnya masyarakat merupakan modal utama untuk membuat *money politic* yang awalnya sudah budaya menjadi hal yang berbahaya dan tidak lagi ditetapkan di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia akan tercapai sesuai dengan prosedurnya (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konflik pada saat kegiatan kampanye. Dari pihak panitia sudah memberi sebuah peringatan kepada calon dengan nomor urut 2 karena telah melanggar peraturan. Dan untuk calon dengan nomor urut 3 juga sama diberi peringatan dan pengertian akan tindakannya yang juga salah, meskipun tidak ikut melakukan pelanggaran. Tetapi tetap saja tidak seharusnya terbawa emosi sehingga menimbulkan konflik yang baru yaitu perkelahian. Sehingga melalui cara persuasif, kedua pihak tersebut selanjutnya dipertemukan untuk bisa saling berdamai kembali.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konflik antar masyarakat selaku tim pendukung yaitu para tokoh masyarakat di Desa Karangren juga pihak pihak yang bersifat netral tidak henti hentinya selalu memberikan nasehat agar selalu bersabar dan tidak gampang tersulut emosi. Masyarakat juga disarankan, selama acara pemilihan kepala desa berlangsung. Pihak pihak yang bertentangan untuk lebih baiknya mengurangi adanya interaksi terlebih dahulu, karena di khawatirkan akan

timbulnya perdebatan antar masyarakat.

Dan yang terakhir, setelah dinyatakan bahwa calon dengan nomor urut 2 yang terpilih dalam pemilihan kepala desa. Dari pihak kepolisian langsung memberi himbuan kepada bapak Subandi selaku kepala desa baru yang terpilih, untuk tidak mengadakan kegiatan konvoi, sebab memang biasanya untuk merayakan kemenangan, akan ada kegiatan arak - arakan yang dilakukan oleh kepala desa baru dengan masyarakat selaku pendukungnya. Karena hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi bentrok antar pendukung yang masih tidak bisa menerima bahwa kandidat yang dipilihnya kalah dalam pemilihan. Dan bapak Subandi menerima dengan baik himbuan dari kepolisian tersebut, untuk tidak melakukan kegiatan konvoi atau arak arakan. Setelah acara pilkades selesai, para tokoh masyarakat juga menghimbau kepada para calon yang terpilih maupun tidak terpilih untuk bisa memberikan pengertian kepada para pendukungnya agar tidak lagi memperpanjang masalah/konflik yang ada. Diharapkan masyarakat mau berdamai kembali seperti semula dan mau menerima dengan baik calon yang telah terpilih. Meskipun pada awalnya sangat susah untuk bisa mendamaikan beberapa pihak yang masih belum mau menerima karena terhalang ego masing masing, tetapi lambat laun karena selalu diberi nasihat dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mau untuk berdamai kembali seperti semula.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kegiatan pengawasan pemilihan kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan oleh panitia penyelenggara pemilu sudah terselenggara dengan baik, sudah dilakukan sesuai aturan. Namun, adanya konflik yang terjadi saat pemilihan kepala desa. Yang diakibatkan oleh para peserta

atau calon kepala desa membuat situasi di Desa Karangren menjadi tidak kondusif, antar masyarakat pun menjadi banyak yang beselisih.

Semua konflik yang terjadi bukanlah berasal dari pihak panitia penyelenggara, melainkan berasal dari para calon kepala desa yang terlalu berlebihan dalam hal berkampanye dan juga berlebihan dalam melakukan praktek money politic. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menganggapi pilkades juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi, segala sesuatu yang dijanjikan oleh para calon kepala desa nyatanya sebagian besar bisa saja hanya bualan belaka, sehingga membuat masyarakat dengan mudah terpedaya, masyarakat juga lebih mudah dipengaruhi disaat para calon memberikan uang tunai atau mengabdikan apa yang diminta walaupun hal kecil. Jadi untuk mengatasi konflik horizontal antar peserta calon kepala desa dan juga konflik dikalangan masyarakat. Para tokoh masyarakat di desa Karangren dibantu juga oleh pihak kepolisian berupaya mendamaikan pihak - pihak yang sedang berkonflik dengan menggunakan cara persuasif. Yaitu melalui pendekatan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang ada. Meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendamaikan pihak - pihak tersebut, karena masih terhalang ego pada diri masing masing. Tetapi para tokoh masyarakat tetap mengupayakan hal yang sama.selalu memberikan petuah/nasehat kepada masyarakat khususnya para calon kepala desa yang tidak terpilih untuk bisa berlapang dada menerima, karena kalah atau menang dalam pemilu itu sudah biasa. Sehingga lambat laun para calon dan masyarakat selaku pendukung mau berdamai agar tidak ada perselisihan lagi yang membuat situasi tidak harmonis dan tidak rukun seperti biasanya.

Dari konflik tersebut tentunya menimbulkan dampak yang negatif, yaitu berupa perpecahan hubungan di antara

masyarakat Desa Karangren. Tetapi tidak menutup kemungkinan hanya dampak negatif yang timbulkan dari adanya konflik tersebut, dapat dikatakan masih ada dampak positifnya yaitu masyarakat bisa belajar lewat pengalaman karena dari adanya konflik tersebut. Dapat membuat masyarakat bisa belajar untuk tidak mengulangi konflik dalam hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Di, D., Aceh, K., Tahun, S., Siyasah, P., & Iyah, S. (2017). *Sumatra Utara Tahun 2017 M / 1438 H. 2017*.
- Elly, M. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Indonesiabaik.id. (2019). *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua : Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu Di Indonesia*. (Seri Kedua). Direktorat jendral informasi dan komunikasi publik kementerian komunikasi dan informatika. Jl. Merdeka barat No.9 Jakarta Pusat 10110.
- J. Dwi Narwoko, B. S. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group.
- Kamil, I. (2017). *Peran panitia pengawas pemilu dalam upaya meminimalisir konflik horizontal antar peserta pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017*. pendekatan siyasah syar'iyah.
- Kusnadi. (2022). *Masalah Kerja Sama, Konflik Dan Kinerja*.
- Laurer, R, D. (2001). *Perspektif tentang perubahan sosial*. PT. Rineka Cipta.
- Lawang, R. (1994). *Buku materi pokok pengantar sosiologi*. Universitas Terbuka.
- Nasikum. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurjanah. (2015). *Peran Komunikasi Persuasif Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan*. *Ilmu Komunikasi*, 6, 113–190.
- Rohmawati, T. (2013). *Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 01, 1–27.
- Susanto, A. . P. sosiologi dan perubahan sosial. B. B. cipta. (2006). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Bina Cipta.